



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Kediri
Umur/tanggal lahir	: 48 tahun / 29 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Sidoarjo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Adi Munif Wahyudi, S.H, Advokat, berkantor di LBH Legundi, beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B No. 6 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 27 Agustus 2024:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos olahraga sekolah warna hijau muda dan kuning
 - 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu
 - 1 (satu) potong BH warna putih motif bunga warna pink
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda motif bunga warna biru

Dikembalikan kepada saksi I (saksi korban)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2023 terdakwa sering memijat badan saksi korban sambil meraba - raba paha saksi korban kemudian pada saat ibu kandung saksi korban sedang bekerja terdakwa memasuki rumah saksi korban melalui pintu belakang kemudian menyelinpap ke kamar saksi korban dan menarik badan saksi korban ke kamar lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke tempat tidur dan memaksa saksi korban membuka celana namun saksi korban menolak setelah celana saksi korban dibuka hingga alat kelamin (vagina) saksi korban kelihatan kemudian terdakwa meremas dan mengulum payudara saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai kelihatan alat kelaminnya (penis) kemudian dalam keadaan alat kelamin yang sudah keras dan tegang terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 16.30 awalnya saksi korban menumpang wifi di warkop milik terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan video porno kepada saksi korban namun saksi menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa untuk melihat video tersebut sambil meraba raba vagina saksi korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina saksi korban setelah rumah terdakwa dalam kondisi sepi kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa namun saksi korban menolak dengan cara memegang kusen pintu rumah namun terdakwa tetap memaksa saksi korban kemudian terdakwa menidurkan badan saksi korban di atas meja setrika lalu membuka celana saksi korban kemudian dalam keadaan alat kelamin yang sudah keras dan tegang terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri namun terdakwa menahan saksi korban dan merampas handphone saksi korban lalu menarik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tangan saksi korban lagi untuk dibawa ke dalam kamar dan mendorong hingga terjatuh di tempat tidur kemudian saksi korban kabur dan bersembunyi di atas tangga namun terdakwa terus mengejar saksi dan membawa saksi korban ke balkon tempat menjemur baju, selanjutnya diatas balkon tubuh saksi korban di peluk lalu terdakwa meremas dan mengulum payudara dan vagina saksi korban dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit karena mendengar saksi II mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa melepaskan saksi korban dan mengancam agar tidak berkata kepada siapapun dan yang terakhir pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa melakukan sama dengan cara yang pertama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada kemaluanya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Nomor: VER/FD110230991/RSB PORONG tanggal 17 Januari 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NIEK SRIWULAN sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

- Kesimpulan Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia dua puluh tahun, kulit sawo matang, orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput darah ditemukan robekan lama pada arah jam 6 robekan sampai ke dasar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2023 dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Sidoarjo dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2023 terdakwa sering memijat badan saksi korban sambil meraba - raba paha saksi korban kemudian pada saat ibu kandung saksi korban sedang bekerja terdakwa memasuki rumah saksi korban melalui pintu belakang kemudian menyelinap ke kamar saksi korban dan menarik badan saksi korban ke kamar lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke tempat tidur dan memaksa saksi korban membuka celana namun saksi korban menolak setelah celana saksi korban dibuka hingga alat kelamin (vagina) saksi korban kelihatan kemudian terdakwa meremas dan mengulum payudara saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai kelihatan alat kelaminnya (penis) kemudian dalam keadaan alat kelamin yang sudah keras dan tegang terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 16.30 awalnya saksi korban menumpang wifi di warkop milik terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan video porno kepada saksi korban namun saksi menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa untuk melihat video tersebut sambil meraba raba vagina saksi korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina saksi korban setelah rumah terdakwa dalam kondisi sepi kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa namun saksi korban menolak dengan cara memegang kusen pintu rumah namun terdakwa tetap memaksa saksi korban kemudian terdakwa menidurkan badan saksi korban di atas meja setrika lalu membuka celana saksi korban kemudian dalam keadaan alat kelamin yang sudah keras dan tegang terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri namun terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan saksi korban dan merampas handphone saksi korban lalu menarik kembali tangan saksi korban lagi untuk dibawa ke dalam kamar dan mendorong hingga terjatuh di tempat tidur kemudian saksi korban kabur dan bersembunyi di atas tangga namun terdakwa terus mengejar saksi dan membawa saksi korban ke balkon tempat menjemur baju, selanjutnya diatas balkon tubuh saksi korban di peluk lalu terdakwa meremas dan mengulum payudara dan vagina saksi korban dengan posisi berdiri dan saling berhadapan terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya maju mundur berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit karena mendengar saksi II mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa melepaskan saksi korban dan yang terakhir pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa melakukan sama dengan cara yang pertama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada kemaluanya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Nomor: VER/FD110230991/RSB PORONG tanggal 17 Januari 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NIEK SRIWULAN sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia dua puluh tahun, kulit sawo matang, orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput darah ditemukan robekan lama pada arah jam 6 robekan sampai ke dasar.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 15 Maret 2024 dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo disimpulkan kondisi Ananda Erika disabilitas intelektual, tidak bisa membaca dan menulis seperti anak usia 7 tahun, fungsi psikologi secara keseluruhan kurang, kemampuan mengemban potensi diri sedang, kondisi stres ringan, kapasitas kerja kurang, kondisi psikologi pasca kejadian adalah stres ringan, dengan kondisi insecure, merasa diri lemah, cemas, takut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU R.I No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Kekerasan Seksual..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024 di rumah orang tua saksi di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi di kamar saksi, Terdakwa memang sering memijat saksi dan berkata kalau saksi cantik. Lalu pada sekitar bulan November 2023 Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, pada saat itu ibu saksi sedang pergi bekerja. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar sambil menarik saksi;
 - Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong badan saksi ke kasur dan berusaha membuka celana saksi sambil berkata akan memijat saksi;
 - Bahwa saksi melawan perbuatan Terdakwa dan berkata tidak mau tetapi Terdakwa terus berusaha membuka celana saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menindih saksi sambil berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi;
 - Bahwa saksi tetap melawan dengan mendorong tubuh saksi namun Terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya dan sekitar 10 (sepuluh) menit sambil meremas-remas payudara saksi kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di perut saksi lalu pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di warung kopi rumah Terdakwa pada saat saksi sedang menggunakan wifi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mendekati saksi dan memaksa saksi melihat film porno namun saksi menolaknya;
 - Bahwa Terdakwa terus memaksa saksi melihat film porno sambil tangan Terdakwa masuk kedalam celana dan mewaba-raba kemaluan saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi untuk masuk ke dalam rumah namun saksi menolak dan mencoba bertahan dengan cara memegang kosen pintu agar tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa berusaha menidurkan saksi diatas meja setrikaan dan setelah itu menindih badan saksi membuka celana saksi dan celananya dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;
 - Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi Terdakwa menggerak-gerakkan badannya dan mengeluarkan sperma di perut saksi;
 - Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menarik tangan saksi masuk ke dalam rumah namun saksi melawan dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa merampas handphone saksi dan terus mengejar sampai pada akhirnya mendorong saksi ke atas kasur. Terdakwa pada saat itu berusaha menindih saksi namun saksi dapat melepaskan diri dan bersembunyi di tangga tetapi Terdakwa menemukan saksi dan membawa saksi ke atas balkon tempat jemuran pakaian;
 - Bahwa diatas balkon Terdakwa mencium payudara dan kemaluan saksi kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dalam posisi berdiri. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar ketukan pintu yang ternyata ibu saksi. Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi untuk mengatakan saksi sedang menggunakan wifi Terdakwa dan tidak untuk mengatakan kejadian persetubuhan saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian persetubuhan saksi dengan Terdakwa terjadi beberapa kali dan yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dimana Terdakwa memaksa saksi bersetubuh dengannya dengan menarik tangan saksi dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan setelah masuk Terdakwa menggerak-gerakkan badannya hingga mengeluarkan sperma di perut saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai milik saksi yang dipergunakan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah orang tua saksi dan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menjadi malu dan merasa trauma;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa menurut saksi korban kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024 di rumah saksi di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di kamar saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, pada saat itu saksi sedang keluar rumah pergi bekerja. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar sambil menarik saksi dan mendorong ke atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka celana saksi korban dan celananya setelah itu menindih badan saksi korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan setelah masuk, Terdakwa menggerak-gerakkan badannya sambil meraba-raba payudara saksi korban dan selanjutnya menarik keluar kemaluannya sambil mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kejadian lainnya terjadi di rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban sedang menggunakan wifi Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan film porno tetapi saksi korban menolaknya kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah namun saksi korban berusaha melawan dengan memegang kosen pintu tetapi akhirnya saksi korban ditarik masuk ke rumah lalu Terdakwa membaringkan saksi korban diatas meja strikaan dan menindih badan saksi korban membuka celananya dan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan sperma di perut saksi;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam rumah namun saksi korban melawan dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa merampas handphone dan terus mengejar saksi korban sampai pada akhirnya mendorong saksi korban di atas kasur. Terdakwa pada saat itu berusaha menindih saksi korban namun saksi korban dapat melepaskan diri dan bersembunyi di tangga tetapi Terdakwa menemukan saksi korban dan membawa ke atas balkon tempat jemuran pakaian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas balkon Terdakwa mencium payudara dan kemaluan saksi korban kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar ketukan pintu yang pada saat itu saksi sendiri datang ke rumah Terdakwa sambil memanggil saksi korban. Setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban keluar dan pulang bersama saksi;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa setelah diberitahukan oleh saksi III dimana awalnya melihat saksi korban berada di warung Terdakwa sambil memegang handphone namun kemudian sudah tidak ada lagi sedangkan sandal yang biasa digunakan saksi korban masih ada di warung tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah orang tua saksi dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi malu dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di ceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wita saksi melihat saksi korban sedang berada di warung milik Terdakwa sambil memegang handphone;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian pada saat lewat di rumah Terdakwa saksi sudah tidak melihat saksi korban namun saksi melihat sandal yang biasanya dipergunakan saksi korban masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi lalu menceritakan kepada ibu saksi korban;
- Bahwa setahu saksi ibu saksi korban lalu mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan saksi korban berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kembali ke rumah, saksi II menanyakan kejadian yang terjadi kepada saksi korban, lalu saksi korban menceritakan kejadian persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dengan mengendap-endap berjalan ke rumah orang tua saksi korban, tetapi karena tidak curiga saksi membiarkannya saja;
- Bahwa saksi juga pernah melihat saksi korban sedang duduk sendiri dalam keadaan cemas dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa. Saksi pada saat itu bertanya kepada saksi korban kenapa bertanya perihal Terdakwa lalu saksi korban menceritakan kejadian yang terjadi dimana dirinya telah disetubuhi Terdakwa. Mendengar cerita tersebut saksi memberitahukan kejadian yang ada kepada ibu saksi korban;
- Bahwa menurut saksi korban Terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa persetubuhan terjadi sejak bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024;
- Bahwa menurut saksi korban kejadian pertama terjadi di kamar saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, pada saat itu ibu saksi korban sedang keluar rumah pergi bekerja. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar sambil menarik saksi korban dan mendorong ke atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka celana saksi korban dan celananya setelah itu menindih badan saksi korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan setelah masuk, Terdakwa menggerak-gerakkan badannya sambil meraba-raba payudara saksi korban dan selanjutnya menarik keluar kemaluannya sambil mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kejadian lainnya terjadi di rumah Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban sedang menggunakan wifi Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan film porno tetapi saksi korban menolaknya kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah namun saksi korban berusaha melawan dengan memegang kosen pintu tetapi akhirnya saksi korban ditarik masuk ke rumah lalu Terdakwa membaringkan saksi korban diatas meja strikan dan menindih badan saksi korban membuka celananya dan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan sperma di perut saksi;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam rumah namun saksi korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa merampas handphone dan terus mengejar saksi korban sampai pada akhirnya mendorong saksi korban di atas kasur. Terdakwa pada saat itu berusaha menindih saksi korban namun saksi korban dapat melepaskan diri dan bersembunyi di tangga tetapi Terdakwa menemukan saksi korban dan membawa ke atas balkon tempat jemuran pakaian;

- Bahwa diatas balkon Terdakwa mencium payudara dan kemaluan saksi korban kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar ketukan pintu yang pada saat itu ibu saksi korban sendiri datang ke rumah Terdakwa sambil memanggil saksi korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang terjadi ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) potong kaos olahraga sekolah warna hijau muda dan kuning;
- 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna putih motif bunga warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda motif bunga warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor VER/FD110230991/RSB PORONG tanggal 17 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Niek Sriwulan, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara porong dan Psikologi Forensik atas nama saksi I tanggal 15 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, Psikolog;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024 di rumah orang tua saksi korban di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu masuk ke dalam rumah dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh. Terdakwa pada saat itu setelah berada dalam kamar membuka celananya dan celana saksi korban lalu memasukkan kemaluannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian menggerak-gerakkan badannya dan pada saat akan keluar sperma, Terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban;
- Bahwa saksi korban sering ke warung Terdakwa untuk bermain handphone karena di warung terdapat wifi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan kepada saksi korban untuk bersetubuh dengannya tetapi saksi korban yang meminta untuk bersetubuh;
- Bahwa saat menyetubuhi saksi korban Terdakwa juga meremas-remas dan mencium payudara dan kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban berada di warung Terdakwa juga pernah meraba kemaluan dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan seorang anak
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa dengan saksi korban terjadi sejak bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa persetubuhan terjadi di rumah orang tua saksi korban di Kabupaten Sidoarjo, dimana Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan menarik saksi korban masuk ke dalam kamar.Ibu saksi korban saat itu sedang keluar rumah bekerja;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong badan saksi korban ke kasur dan berusaha membuka celana saksi korban;
- Bahwa saksi korban melawan perbuatan Terdakwa dan berkata tidak mau tetapi Terdakwa terus berusaha membuka celana saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menindih sambil berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tetap melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya dan sekitar 10 (sepuluh) menit sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban lalu pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di warung kopi rumah Terdakwa pada saat saksi korban sedang menggunakan wifi Terdakwa lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan memaksa saksi korban melihat film porno namun saksi korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa saksi korban melihat film porno sambil tangan Terdakwa masuk kedalam celana dan mewaba-raba kemaluan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah namun saksi korban menolak dan mencoba bertahan dengan cara memegang kosen pintu agar tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa berusaha menidurkan saksi korban diatas meja setrikaan dan setelah itu menindih badan saksi korban membuka celana saksi korban dan celananya dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban Terdakwa menggerak-gerakkan badannya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam rumah namun saksi korban melawan dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa merampas handphone saksi korban dan terus mengejar sampai pada akhirnya mendorong saksi korban ke atas kasur. Terdakwa pada saat itu berusaha menindih saksi korban namun saksi korban dapat melepaskan diri dan bersembunyi di tangga tetapi Terdakwa menemukan saksi korban dan membawanya ke atas balkon tempat jemuran pakaian;
- Bahwa diatas balkon Terdakwa mencium payudara dan kemaluan saksi korban kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian terdengar ketukan pintu yang ternyata ibu saksi korban. Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan saksi korban sedang menggunakan wifi Terdakwa dan tidak untuk mengatakan kejadian persetubuhan saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wita saksi III melihat saksi korban sedang berada di warung milik Terdakwa sambil memegang handphone. Setelah beberapa waktu pada saat lewat di rumah Terdakwa saksi III sudah tidak melihat saksi korban namun sandal yang biasanya dipergunakan saksi korban masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ibu saksi korban pernah mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan saksi korban berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi III pernah melihat Terdakwa dengan mengendap-endap berjalan ke rumah orang tua saksi korban, tetapi karena tidak curiga saksi membiarkannya saja;
- Bahwa saksi III juga pernah melihat saksi korban sedang duduk sendiri dalam keadaan cemas dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa. Saksi pada saat itu bertanya kepada saksi korban kenapa bertanya perihal Terdakwa lalu saksi korban menceritakan kejadian yang terjadi dimana dirinya telah disetubuhi Terdakwa. Mendengar cerita tersebut saksi memberitahukan kejadian yang ada kepada ibu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta – fakta :

- Bahwa persetubuhan terjadi di rumah orang tua saksi korban dimana Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan menarik saksi korban masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong badan saksi korban ke kasur dan berusaha membuka celana saksi korban;
- Bahwa saksi korban melawan perbuatan Terdakwa dan berkata tidak mau dan mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa terus berusaha membuka celana saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menindih sambil berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di warung kopi rumah Terdakwa pada saat saksi korban sedang menggunakan wifi Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda



mendekati saksi korban dan memaksa saksi korban melihat film porno namun saksi korban menolaknya. Terdakwa terus memaksa saksi korban melihat film porno sambil tangan Terdakwa masuk kedalam celana dan mewaba-raba kemaluan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah namun saksi korban menolak dan mencoba bertahan dengan cara memegang kosen pintu agar tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat menarik saksi korban dan setelah di dalam rumah Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, menggerak-gerakkan badannya hingga akhirnya mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam rumah namun saksi korban melawan dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa merampas handphone saksi korban dan terus mengejar sampai pada akhirnya mendorong saksi korban ke atas kasur. Terdakwa pada saat itu berusaha menindih saksi korban namun saksi korban dapat melepaskan diri dan bersembunyi di tangga tetapi Terdakwa menemukan saksi korban dan membawanya ke atas balkon tempat jemuran pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/FD110230991/RSB PORONG tanggal 17 Januari 2024 dapat disimpulkan selaput darah saksi korban mengalami robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan telah terjadi peraduan antara alat kelamin terdakwa dan alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah kejadian tersebut dilakukan dengan kekerasan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa setiap kali Terdakwa hendak bersetubuh dengan saksi korban, Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar. Pada saat itu saksi korban menolak dan melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa, memegang kosen pintu agar tidak masuk ke dalam rumah, melarikan diri bahkan sampai bersembunyi. Hal-hal seperti ini dapat dikwalifikasikan sebagai bentuk penolakan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menarik tangan setiap kali akan menyertubuhi saksi korban merupakan bentuk daya paksa dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya Terdakwa tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa namun pada akhirnya Terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diatas merupakan suatu bentuk kekerasan sehingga korban tidak berdaya dan mengikuti kemauan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos olahraga sekolah warna hijau muda dan kuning;
 - 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong BH warna putih motif bunga warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda motif bunga warna biru;

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Paul Belmando Pane S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kadarwoko, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Slamet Setio Utomo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Paul Belmando Pane, S.H, M.H

Slamet Setio Utomo, S.H

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)